

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, lahir Serang, 03 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Samsodin, S.HI., Rini Ichtiarini, S.H. dan Yuda Ginanjar, S.H.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MSR & REKAN” yang beralamat di Jl. Sumber Jaya Ruyko Koperindag Blok B No. 8-9, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Pembanding, lahir Bogor, 08 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idrus Umar, S.H., Drs. M. Ali Tuankotta, S.H., Zepriyanto, S.H. dan Hendry, S.H., Para Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE “IDRUS UMAR & PARTNERS”, beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 36 RT. 03 RW. 06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 05 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Maret 2021 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana tanggal Verifikasi pada tanggal 4 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana tanggal Verifikasi pada tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa surat keterangan yang menjelaskan tentang menyampaikan memori banding dan kontra memori banding kepada para tidak ada;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 12 Maret 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 22 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 12 Maret 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 22 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 April 2021 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor W10-A/1621/HK.05/IV/2021 tanggal 20 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Cibinong *a quo* diucapkan di hadapan kedua belah pihak pada tanggal 5 Februari 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk

kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 5 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, Memori Bando Pembando dan Kontra Memori Bando Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Bando mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Desember 2020 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Bando berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Bando sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan serta selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Bando dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Bando perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Penggugat/Pembando sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembando pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal

05 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat/Pembanding cacat formil;

Menimbang, bahwa agar gugatan tidak cacat formil, maka formulasi gugatan terdiri dari posita atau dalil gugatan dan petitum atau pokok tuntutan. Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* halaman 58 dan 63 berpendapat untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa syarat yang harus dipenuhi bagi petitum atau dalil gugatan dalam suatu surat gugatan adalah adanya dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menegaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang memuat fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat. Sedangkan petitum atau pokok tuntutan Penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat. Dengan kata lain petitum berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak. Dengan demikian maka petitum atau pokok tuntutan harus sejalan dengan posita atau dalil gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menelaah dan mencermati formulasi gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan kenyataan bahwa dalam gugatan Penggugat antara posita atau dalil gugatan dengan petitum atau pokok tuntutan tidak sejalan, sehingga gugatan yang demikian itu dapat dikatakan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 05 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding hanya merupakan pengulangan dalam gugatan dan repliknya dan tidak ada hal yang baru sama sekali, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka kontra memori banding Terbanding tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Cbn tanggal 05 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 20 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Suharti, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>3. Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |